


	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)	No. Dokumen : SP-YANKES-42 Revisi : 00 Tgl. Effektif : 03 Mei 2021
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Kesehatan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat Pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan 2. Fotokopi KTP yang masih berlaku 3. Pas photo terbaru 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar 4. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa 5. Surat pengantar puskesmas 6. Surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang 7. Nomor pokok wajib pajak 8. Surat pengantar permohonan rekomendasi STPT Kesehatan Tradisional Empiris dari Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR P1[Pemohon] --> P2[Menerima surat pengantar rekomendasi (Loket)] P2 --> P3{Survey Lapangan (Tim Teknis)} P3 -- Tidak --> P4[Menerima rekomendasi surat dan menyerahkan ke pemohon (loket)] P3 -- Ya --> P5[Membuat BAP (Tim Teknis)] P5 --> P6[Membuat dan mencetak rekomendasi surat izin (operator)] P6 --> P7{Memeriksa rekomendasi izin Kasi & Kabid} P7 --> P8[Memparaf rekomendasi (kabid)] P8 --> P9[Menandatangani rekomendasi (kepala dinas)] P9 --> P10[Memberikan no. rekom surat dan mengarsipkan (subbag umum dan tim Teknis)] P10 --> P4 </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis (catatan : Pemohon menanggung seluruh biaya pemeriksaan laboratorium dan spesimen yang diperiksa)
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh 3. Email : dinkes.bb@gmail.com 4. Telp : 0822 7814 3733

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara


drg. Wahid Khusyairi, MM
NIP. 19640125 199803 1 001

	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)	No. Dokumen : SP-YANKES-42 Revisi : 00 Tgl. Effektif : 03 Mei 2021
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Unit Kerja : Bidang Pelayanan Kesehatan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	UU NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN UU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN PP NO.103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL PERMENKES.RI.NO 61 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONJAL EMPIRIS
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir 7. Kendaraan Operasional
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat terdaftar yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat terdaftar dicetak dan dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara


drg. WAHID KHUSYAIRI, MM
NIP. 19640125 199803 1 001